

DISTORSI INTEGRITAS DAN PENCEGAHAN KORUPSI

M. Husein Maruapey
Universitas Djuanda Bogor
maruapey.husein@gmail.com

ABSTRAK

The phenomenon of law enforcement after the revision of the KPK Law which was updated to Law No. 19 of 2019 has drawn a variety of criticisms. Research with the title Distortion of Integrity and Corruption Prevention, with the location of the study at the Faculty of Social Sciences and Communications, Djuanda University, Bogor. In the observation of researchers that the revision of the KPK Law is a distortion causing the weakening of the duties and functions of the KPK in preventing corruption. Proven Case of Substitution of Inter-Time Members of the House of Representatives from the PDIP (HM) faction which is floated makes the public doubt the integrity of this Rasuah institution. Using descriptive analysis methods, researchers hope to describe the object under study through data or samples that have been collected as they are. Data and information obtained are then collected and analyzed using assessment scores based on predetermined criteria for further interpretation in order to obtain maximum results. The results obtained after being analyzed by WMS (Weight Mean Score / $(M = \sum f(x) / n)$ show Between Integrity and Law Enforcement through the Tiki-Taka Strategy in Corruption Prevention can be quite Good

Keywords: Integrity, Corruption, Distortion, EnforcementLaw

Fenomena penegakan hukum pasca revisi UU KPK yang diperbaharui menjadi UU No 19 Tahun 2019 menuai beragam kritik. Penelitian dengan Judul Distorsi Integritas dan Pencegahan Korupsi, dengan lokasi penelitian pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Komunikasi Universitas Djuanda Bogor. Dalam pengamatan peneliti bahwa revisi terhadap UU KPK merupakan distorsi penyebab melemahnya tugas dan fungsi KPK dalam pencegahan korupsi. Terbukti Kasus Pergantian Antar Waktu Anggota DPR dari Fraksi PDIP (HM) yang terkatung katung menjadikan publik menyangsikan integritas lembaga Rasuah ini. Menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti berharap dapat mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Data dan Informasi yang didapatkan selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan skor penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diinterpretasi guna mendapatkan hasil maksimal. Hasil yang didapatkan setelah dianalisis dengan WMS (Weight Mean Score / $(M = \sum f(x) / n)$) menunjukkan Antara Integritas dan Penegakan Hukum melalui Strategi Tiki Taka dalam Pencegahan Korupsi dapat dikatakan Cukup Baik.

Kata Kunci : Integritas, Korupsi, Distorsi, Penegakan Hukum

1. Latar Belakang

Implementasi UU No 19 tahun 2019 menuai beragam kritik masyarakat, Hal dimaksud terjadi, ketika OTT Komisioner KPU (WS) yang melibatkan salah seorang pengurus Partai PDIP (HM). Kontroversi UU KPK No 19 Tahun 2019 sejak kelahirannya hingga implementasi, setidaknya mendapat perhatian

dari kalangan masyarakat, tokoh politik, akademisi hingga para ahli hukum dan kelompok pemerhati korupsi.


Fenomena permasalahan penangkapan Komisioner KPU di awal pembuka tahun 2020, mengiris hati kita terhadap integritas lembaga anti rasuah, yang dipercaya sebagai lembaga pengadil dan dapat memberikan

hukuman yang setimpal bagi para koruptor, ternyata jauh panggang dari api. Setidaknya publik berang dengan lambatnya penanganan kasus Wahyu Setiawan. Spekulasi kian merebak. Di awal tahun 2020 menjadi citra buruk KPK dalam pelaksanaan pencegahan korupsi. Peningkatan indeks persepsi korupsi Indonesia kian menuju perbaikan, tak berbanding lurus dengan penanganan kasus korupsi yang dilakukan partai penguasa.

Tahun 2018 IPC Indonesia berada pada kisaran 38 sedangkan untuk tahun 2019 IPC

Indonesia naik 2 point menjadi 40. Harusnya Peningkatan indeks persepsi korupsi membawa berkah bagi masyarakat dan lembaga penegakan hukum agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi. Di beberapa Negara persoalan penindakan dan pencegahan korupsi juga mengalami pasang surut sebagaimana yang dilansir Transparansi Internasional Corruption selain Indonesia, seperti terlihat pada grafik berikut :

Gambar : IPC Negara Denmark & Negara Asean 2019



Sumber : *Transparansi Internasional Corruption 2019*

Tahun 2018 IPC Indonesia berada pada kisaran 38 sedangkan untuk tahun 2019 IPC Indonesia naik 2 point menjadi 40. Sementara Denmark dengan IPC tertinggi di Dunia dengan 88 poin pada tahun 2019, mengalami penurunan 1 poin menjadi 87. Dari data tersebut, dapat dijelaskan bahwa pencegahan korupsi tidak selamanya maksimal dilaksanakan. Intervensi kekuasaan cenderung mengebiri tugas dan fungsi lembaga rasuah tersebut, hingga independensi dan integritas lembaga ini menjadi sorotan publik. Sebut saja kasus PAW DPR yang melibatkan komisioner KPU WS. Sejak penangkapan hingga kini bagai strategi tiki taka klub bola barcelona. Konsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pencegahan korupsi, ternodai dengan, *Pertama*: kaburnya tersangka HM, *Kedua* : ada upaya menghalangi penyelidikan yang melibatkan HM dan *Ketiga* : ketidakjelasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dirjen Keimigrasian tentang keberadaan tersangka HM, dan Empat tersiar

kabar dua penyidik KPK yang menangani kasus PAW tersangka HM dikembalikan kepada Inststitusi masing-masing (VivaNews.Com, Januari : 2020).

Dagelan kekuasaan yang dipertunjukkan partai penguasa dengan menduplikasi strategi tiki taka Klub Bola Barcelona versi KPK, seharusnya memperkuat kedudukan tim KPK dalam mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun strategi tiki taka yang diperagakan terindikasi melemahkan KPK bahkan bagai operah politik yang akhirnya mengarah pada distorsi penegakan hukum.

2. TINJAUAN TEORI

2.1. Pengertian Integritas

Herb Shepherd salah seorang filsuf menjelaskan dalam (Gea, Antonius Dkk, 2002:135-136) bahwa integritas diri sebagai kesatuan yang mencakup empat nilai, yaitu perspektif (spiritual), otonomi (mental), keterkaitan sosial, dan tonus (fisik). Pengertian

integrasi oleh George Sheehan, bahwa integritas diri sebagai kesatuan empat peran, yakni menjadi binatang yang baik (fisik), ahli pertukangan yang baik (mental), teman yang baik (sosial), dan orang suci (spiritual).

Burke (Johnson & Johnson) menyebut bahwa integrasi sebagai "suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi mempercayai Anda. Millard Fuller (Habitat for Humanity) menyatakan integritas sebagai "konsistensi terhadap apa yang dianggap benar dan salah dalam hidup Anda. Selanjutnya Shelly Lazarus (pimpinan dan CEO Ogilvy Mather Worldwide) menjelaskan orang yang berintegritas adalah orang yang mengedepankan serangkaian kepercayaan dan kemudian bertindak berdasarkan prinsip. Wayne Sales (presiden dan CEO Canadian Tyre) memberikan definisi integritas secara sederhana, yaitu melakukan hal yang benar.


Integritas adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang arif dan bijak serta sesuai dengan kode etik profesi, sesulit apapun permasalahan yang dialami. Integritas menunjukkan keteguhan sikap, terhadap perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Mereka yang berintegritas tidak akan tergoyahkan oleh godaan, tidak serakah serta tidak mengkhianati nilai-nilai moral dan agama yang diyakini. (Pope 2003)

Pribadi berintegritas adalah pribadi yang mempertahankan tingkat kejujuran dan etika

yang tinggi dalam perkataan dan tindakannya sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, teliti dan handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh rekan kerjanya, bawahan dan atasannya serta pihak luar. Mereka yang berintegritas memperlakukan orang lain dengan adil.

Dalam kaitannya dengan penanganan kejahatan korupsi, aspek integritas sangat menentukan keberhasilan pencegahan korupsi. Kepercayaan, adil dan bertanggung jawab dalam menangani kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat negara, seharusnya diperlakukan sama dengan warga negara lainnya dengan tidak memandang siapa, status sosial serta jabatan yang dimiliki. Publik mengharapkan seluruh personil KPK memiliki pribadi yang berintegritas untuk menyelamatkan keuangan negara dari para koruptor.

Dalam beberapa literatur terdapat beberapa teori korupsi yang disampaikan para ahli. Namun peneliti lebih tertarik dengan teori korupsi yang disampaikan Jack Bologne, dalam Ismatullah (2016). Menurutnya bahwa penyebab korupsi antara lain terjadi karena keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose). Jika disederhanakan, terjadinya korupsi disebabkan karena luntarnya faktor faktor integritas sebagaimana tergambar dalam kerangka penelitian di bawah ini :



3. Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, menurut Sugiyono (2012) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Informasi yang didapatkan selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan skor penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diinterpretasi guna mendapatkan hasil maksimal. Dari jumlah populasi yang ada,

peneliti menggunakan purposive sampling kepada Responden dari 5 kelas Mahasiswa Semester 3,5 dan 7 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, masing masing sebanyak 5 Responden dengan asumsi responden mengetahui permasalahan. Ekspektasi peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Kebijakan Pemerintahan serta perbaikan ke arah terwujudnya penegakan hukum dan tata pemerintahan yang lebih bijak, adil dan merata bagi semua pihak dan masyarakat Indonesia umumnya.

Tabel 1
Kriteria Penilaian Skala Likert (Sugiyono,2012)

NO	Score	Kriteria
1	4,21- 5,00	Sangat Baik
2	3,41 – 4,20	Baik
3	2,61 – 3,40	Cukup Baik
4	1,81 – 2,60	Buruk
5	1,00 – 1,80	Sangat Buruk

4. Hasil Dan Pembahasan

Pribadi berintegritas adalah faktor yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Bagi Penyelenggara Negara termasuk PNS,Pengusaha dan profesi lain, integritas adalah modal awal penunjukan jati diri dalam melaksanakan tugas dan fungsi melayani masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, integritas para penegak hukum menjadi taruhan kepercayaan masyarakat. Sumpah jabatan penyelenggara Negara harus dibuktikan saat penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai Abdi Negara dan Abdi masyarakat. Menjadi problem ketika integritas penyelenggara negara diuji

dengan berbagai godaan dan iming iming materi yang melimpah serta jabatan yang melangit. Pada konteks ini peneliti melakukan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang mengetahui langsung permasalahan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

4.1. Indikator Konsisten Dalam Pelaksanaan Tugas

Konsistensi lembaga rasuah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak hukum dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2
Konsisten (Millard Fuller)

No	n = 25				%	$\Sigma \frac{(fx)}{n}$
	Alternatif Jawaban	f	(x)	F (x)		
1	Sangat Baik	4	5	20	16	25 3,28 Cukup Baik
2	Baik	6	4	24	24	
3	Cukup Baik	10	3	30	40	
4	Tidak Baik	3	2	6	12	
5	Sangat Tidak Baik	2	1	2	8	
	Jumlah	25		82	100	

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Dari tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa konsistensi dalam penegakan tugas dan fungsi serta tata aturan hukum oleh lembaga KPK di mata responden memperoleh skor nilai 3,28. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa lembaga ini **cukup baik** melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten.

4.2. Indikator Kepercayaan

Kepercayaan adalah Modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap individu. Karakteristik kepribadian dari individu misalnya, emosi, perasaan dan nilai dan moral dapat mempengaruhi orang lain. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga KPK dalam pencegahan korupsi dapat terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3
KEPERCAYAAN (JIM BURKE)

No	n = 25				%	$\Sigma \frac{(fx)}{n}$
	Alternatif Jawaban	f	(x)	F (x)		
1	Sangat Baik	3	5	15	12	3,32
2	Baik	7	4	28	28	
3	Cukup Baik	11	3	33	44	
4	Tidak Baik	3	2	6	12	
5	Sangat Tidak Baik	1	1	1	4	
	Jumlah	25		83	100	Cukup Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kepercayaan Publik terhadap proses Pencegahan Korupsi oleh lembaga KPK berada pada kisaran nilai 3.32. Hal ini berarti responden **cukup baik** mempercayai proses pencegahan korupsi oleh lembaga rasuah ini.

4.3. Indikator Prinsip

Tiap Individu harus memiliki prinsip hidup. Ibarat kompas maka prinsip itu sebagai penunjuk arah bagi kehidupan kita. Untuk melihat seberapa besar lembaga rasuah ini memegang teguh prinsip dalam mencegah bahaya korupsi serta menegakan aturan dapat diperlihatkan pada tabel dibawah ini

Tabel 4
PRINSIP (Shelly Lazarus)

No	n = 25				%	$\Sigma \frac{(fx)}{n}$
	Alternatif Jawaban	f	(x)	F (x)		
1	Sangat Baik	4	5	20	16	3,16
2	Baik	6	4	24	24	
3	Cukup Baik	8	3	24	32	
4	Tidak Baik	4	2	8	16	
5	Sangat Tidak Baik	3	1	3	12	
	Jumlah	25		79	100	Cukup Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa responden masih menaruh perhatian kepada lembaga KPK dalam menangani proses pencegahan korupsi. Jawaban responden terlihat dengan skor yang berada pada nilai 3,16

artinya lembaga KPK masih memegang teguh prinsip **cukup baik** dalam bekerja terutama prinsip terhadap penegakan hukum dalam penanganan korupsi.

4.4. Indikator Melakukan Hal Yang Baik

Banyak dari kita dapat melaksanakan perbuatan baik namun sedikit dari kita dapat dikategorikan sebagai orang baik. Untuk

melihat apakah lembaga KPK ini telah melakukan hal yang baik bagi kepentingan banyak orang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
MELAKUKAN HAL YANG BAIK (Wayne Sales)

No	n = 25				%	$\Sigma \frac{(fx)}{n}$
	Alternatif Jawaban	f	(x)	F (x)		
1	Sangat Baik	3	5	15	12	3,12
2	Baik	6	4	24	24	
3	Cukup Baik	9	3	27	36	
4	Tidak Baik	5	2	10	20	
5	Sangat Tidak Baik	2	1	2	8	
	Jumlah	25		78	100	Cukup Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2020

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa responden masih menilai bahwa lembaga KPK dapat melaksanakan hal yang benar benar dapat dipertanggungjawabkan, terbukti skor penilaian masih pada kisaran 3,12 yang berarti KPK **cukup baik** dalam melaksanakan hal hal yang benar sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kesimpulan

Pencegahan korupsi oleh lembaga KPK akhir akhir ini dalam sorotan publik. Integritas lembaga rasuah ini menjadi taruhan kepercayaan masyarakat. Pasca perubahan terhadap revisi UU KPK, dengan strategi tiki taka (oper sana dan oper sini sebelum melakukan operasi terhadap koruptor) publik seakan menyangsikan kinerja lembaga yang dilahirkan tahun 2002. Terlihat nyata di mata publik ketika OTT KPK terhadap Komisioner KPU (WS)dalam kasus PAW DPR yang melibatkan salah satu fungsionaris partai penguasa (HM), membuat publik menjerit melihat betapa buruknya proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan respons publik yang beranggapan bahwa nilai nilai integritas dari lembaga ini seakan tak berdaya menghadapi intervensi partai penguasa serta cenderung ada upaya menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan bahkan tidak konsistennya aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut secara transparan. Hasil penelitian

yang dilakukan, ternyata responden masih **cukup baik** memberikan penilaian terhadap kinerja lembaga KPK dalam proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Burke, John W, Competency Based Education And Training Wrathion The Falmer Press, 1995
- Gea, Antonius, dkk, Character Building, Relasi Dengan Diri Sendiri, Gramedia Pustaka Utama, 2002, Jakarta
- Ismatullah, Analisa Pengaruh Teori Gone Fraud, Jurnal 2016, UMS
- Lazarus RS Folkman.s, Stress, Appraisal And Coping, 1984, New York Springer
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, 2012 Alfabet Bandung
- Fuller, R., Probiotic in man and animal. J. Appl. Bacteriol., 66: 365-378. _____. 1992. Probiotics the Scientific Basis, Chapman and Hall, 1989, London.
- Transparency International, Transparency international corruption perceptions 2020 index 2019. from www.transparency.org
- UU NO 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU KPK No 30 Tahun 2002
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia.